

BAB III

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM STUDI PUTUSAN

NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, menjamin sepenuhnya pemeberlakuan asas kebebasan hakim. UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁵ Asas tersebut termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.³⁶

Berdasarkan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, dalam pemeriksaan dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan pertimbangan hukum hakim yang dibuat berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Inilah yang digunakan sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.³⁷

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2011, hal. 104.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

Merumuskan dan menyusun *legal reasoning* harus dilakukan secara cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum harus lengkap yang berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.³⁸

Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY, majelis hakim menggunakan 5 (lima) dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut:

Pertama, Yurisprudensi Nomor 1400/K/Pdt/1986, yakni mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan PP Perkawinan, dimana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dan Pasal 10 ayat 2 PP Perkawinan, ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989) ;³⁹

³⁸ *Ibid*

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY, Hal 7

Kedua, Pertimbangan hakim tentang Hak Asasi Manusia, yakni berdasarkan pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing. Selain itu, pembentukan suatu rumah tangga, melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara, serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang *in casu* hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;⁴⁰

Ketiga, Adanya aturan pencatatan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, yakni perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua

⁴⁰ *Ibid*, hal 8

orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;⁴¹

Keempat, Perkawinan beda agama bukan merupakan larangan perkawinan, yakni perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Kelima, Adanya kesepakatan kedua calon, yakni berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas, pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY, didasarkan pada 5 dasar pertimbangan hukum, yakni Yurisprudensi nomor 1400/K/Pdt/1986, Hak Asasi Manusia, Adanya aturan pencatatan perkawinan, beda agama dalam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, Perkawinan

⁴¹ *Ibid*, hal 7

⁴² *Ibid*, hal 8

beda agama bukan merupakan larangan perkawinan dan Adanya kesepakatan kedua calon.

3.2. Prosedur Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁴³ Dalam perkembangannya, perkawinan beda agama sejauh ini belum ada pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit baik itu dalam UU Perkawinan maupun aturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, apabila mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY, setidaknya dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk melakukan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan. Adapun pertimbangan tersebut dalam putusan termaktub pada halaman 6, yakni:

“Bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;”

⁴³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, 1996, hal 35.

2. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun pertimbangan tersebut dalam putusan termaktub pada halaman 6, yakni

“Bahwa berdasarkan fakta yuridis, sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mem, pelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan”;

3. Tidak terdapat larangan perkawinan, sebagaimana Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UU Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- *Pasal 8*
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;*
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;*
 - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;*
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal, seorang suami beristeri lebih dari seorang; mempunyai hubungan, yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*
- *Pasal 9*
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

- Pasal 10
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
- Pasal 11
Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

4. Mengajukan Penetapan Perkawinan di Pengadilan Negeri Setempat, sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan beserta penjelasan. Adapun pertimbangan tersebut termaktub pada halaman 7 putusan, yakni:

“bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun, 2006 Tentang administrasi Kependudukan dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;”

5. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan 2 orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 3 PP Perkawinan. Adapun pertimbangan tersebut termaktub pada halaman 9 putusan, yakni:

“Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu perkawinan, dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

6. Perkawinan harus dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan diatas, ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang berbeda agama tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama. Oleh karenanya, dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

